

STRUKTUR – PENGELOLA – INFORMASI – DOKUMENTASI

2025

Kpt 17 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 22 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021;
 - Keputusan Komisi ini menetapkan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Juni 2025.
 - Lamp: 1 hlm.